



SALINAN

GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI DAN KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Investasi dan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum;

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI DAN KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut RSU. Haji Medan Provsu adalah Rumah Sakit Islam Provinsi Sumatera Utara yang berada di atas areal seluas 60.000 M² dengan bangunan di atasnya dilengkapi dengan harta bergerak dan tidak bergerak yang bersumber dari bantuan Panitia Pembangunan Rumah Sakit Haji Medan, infaq jemaah haji, hibah dari Pemerintah Arab Saudi, bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota, Infaq, Sedekah dan Wakaf dari Umat Islam baik perorangan maupun jemaah.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan seseorang pimpinan yang profesional dan beragama Islam diunjuk oleh Gubernur;

6. Dewan Pengawas adalah kelompok pengarah atau penasehat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur;
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah RSU. Haji Medan Provsu yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisien, efektif dan produktif.
9. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis pada RSU. Haji Medan Provsu.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSU Haji Medan Provsu yang selanjutnya disingkat RBA RSU Haji Medan Provsu adalah Dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
12. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
13. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

14. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD dan/atau badan hukum asing.
15. Kerjasama adalah suatu perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
16. Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya antara instansi pemberi kontrak dengan badan usaha.
17. Perikatan adalah hubungan hukum yang melekatkan hak dan kewajiban diantara para pihak, yang lahir karena adanya persetujuan atau undang-undang.
18. Kesepakatan adalah kesesuaian mengenai suatu hal yang terjadidiantara para pihak menyangkut perjanjian yang dibuat sebagai salah satu unsur keabsahannya.
19. Perjanjian pinjaman/utang adalah naskah perjanjian pinjaman/utang atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman utang antara BLUD dengan pemberi pinjaman/utang.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
21. Rencana Bisnis Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II
INVESTASI
Pasal 2

- (1) BLUD RSUD Haji Medan Provsu dapat melakukan investasi untuk memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas Keuangan BLUD RSUD Haji Medan Provsu.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 3

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimasukkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang Negara jangka pendek;
 - c. pembelian Sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

- b. ditujukan dalam rangka manajemen kas;
- c. berisiko rendah.

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD Haji Medan Provsu dapat melakukan investasi jangka panjang dengan persetujuan Gubernur.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi untuk menambah pelayanan dan perluasan usaha.
- (3) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang;
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 5

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pendapatan BLUD RSUD Haji Medan Provsu.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD Haji Medan Provsu dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

BAB III

KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUD Haji Medan Provsu dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 7

- (1) Kerjasama dengan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa:
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSU Haji Medan Provsu.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSU Haji Medan Provsu dengan pihak lain, melalui manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSU Haji Medan Provsu kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSU Haji Medan Provsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSU Haji Medan Provsu dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSU Haji Medan Provsu.
- (5) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur BLUD RSU Haji Medan Provsu.

Pasal 8

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan pendapatan BLUD RSU Haji Medan Provsu dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

- (2) Pendapatan BLUD RSUD Haji Medan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung membiayai pengeluaran sesuai RBA.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Juli 2015
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

GATOT PUJO NUNGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 6 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd
HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004